



Kerusakan Ekosistem Pesisir: Reklamasi Wilayah Jawabannya?

Josina Augustina Yvone Wattimena; Wilshen Leatemia
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

*Corresponding author : josinaaywattimena@gmail.com

Submission : 28 Oktober 2023

Revision : 27 Februari 2024

Publication : 14 Maret 2024

Abstract

Reclamation of coastal areas is an activity that is widespread in almost all regions of Indonesia. This activity is a solution to answer the problem of limited land area and to meet development needs. In reality, the reclamation that was carried out apparently caused damage to coastal ecosystems and posed a threat to several coastal areas, which of course directly or indirectly had an impact on the people who live in coastal areas. This research aims to analyze and reveal aspects of justice for the environment and society resulting from the reclamation of coastal areas in the case study of Ambon City. This research uses an empirical approach. The approach used is a statutory and contextual approach. Legal materials obtained through literature review research, statutory regulations, court decisions, data collection and field interviews, will be analyzed critically using legal theories and principles systematically. The results of the research show that the aspects of justice expected by coastal communities and their environment as a result of the reclamation of the inner and outer Ambon Bay, in reality cannot be enjoyed. The Rob flood disaster that occurred at certain times has not been able to be addressed by the government by providing compensation and compensation as a form of implementing corrective justice. Laws which are closely related to justice seem to be put aside and legalistic normative law which becomes a development tool so that reclamation which should take into account social, environmental and economic values is not in a balanced position.

Keywords: *environment; coastal communities; reclamation*



Abstrak

Reklamasi wilayah pesisir merupakan kegiatan yang marak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini menjadi solusi untuk menjawab permasalahan keterbatasan lahan daratan dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Faktanya reklamasi yang dilakukan ternyata memberikan kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan menimbulkan ancaman terhadap beberapa daerah pesisir yang tentu saja secara langsung maupun tidak langsung berdampak bagi masyarakat yang bermukim pada wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui aspek keadilan bagi lingkungan hidup dan masyarakat akibat reklamasi wilayah pesisir studi kasus kota Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, pengambilan data serta wawancara lapangan, akan dianalisis secara kritis dengan menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum secara sistematis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aspek keadilan yang diharapkan oleh masyarakat wilayah pesisir dan lingkungannya akibat reklamasi teluk Ambon dalam dan luar, pada kenyataannya belum dapat dinikmati. Bencana banjir Rob yang terjadi pada waktu-waktu tertentu belum dapat disikapi oleh pemerintah dengan memberikan kompensasi dan ganti kerugian sebagai wujud pelaksanaan keadilan yang korektif. Hukum yang erat pertaliannya dengan keadilan seakan dikesampingkan dan hukum normatif legalistik yang menjadi alat pembangunan sehingga reklamasi yang seharusnya memperhitungkan nilai-nilai, sosial, lingkungan dan ekonomi tidak berada dalam posisi yang seimbang.

Kata Kunci: lingkungan hidup; masyarakat pesisir; reklamasi

A. Pendahuluan

Ton Dietz mencoba menganalisa perkembangan lingkungan hidup dan pembangunan dengan mengungkapkan bahwa gerakan lingkungan hidup pada masa ini dapat dikatakan semacam ideologi baru yang bertumpu pada tiga pilar. Pertama, *eco pascism* yakni kelompok yang memperjuangkan lingkungan demi lingkungan itu sendiri. Kedua, *eco populism* yakni gerakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat banyak demi kesejahteraan sosial dan yang ketiga adalah *eco developmentalism* yakni gerakan lingkungan yang dilakukan demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi¹. Keterbatasan kontekstual geografis Indonesia dengan dominannya lingkungan laut tidak merupakan penghalang untuk pembangunan infrastruktur terus berlangsung pada wilayah-wilayah perairan.

Kota Ambon sebagai Ibu Kota Propinsi Maluku merupakan wilayah dengan keterbatasan lahan daratan sebagai akibat luas wilayah lautan yang lebih dominan. Wilayah pesisir Kota Ambon, dalam kenyataannya tidak dapat menampung dan menjawab semua kebutuhan pembangunan. Solusi yang digunakan adalah dengan menerapkan proyek reklamasi wilayah pesisir sehingga permasalahan terbatasnya lahan daratan dapat terjawab.

¹ Tony Fitzpatrick. *Welfare Theory; An Introduction*. Palgrave. 2001. hal 5-9.

Dalam melakukan reklamasi wilayah pesisir Ambon pemerintah harusnya memperhatikan salah satu prinsip dalam Deklarasi Stockholm 1972 yaitu prinsip keberlanjutan dimana dapat melihat efek jangka panjang dari kegiatan manusia terhadap lingkungan, termasuk konsekuensi bagi generasi masa depan. Hal ini juga tercantum didalam salah satu asas Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan yaitu asas ke-23 menyangkut perlindungan alam dan sumber daya alam masyarakat yang tertindas. Selain itu, Deklarasi Stockholm tahun 1972 merupakan konvensi internasional yang menjadi landasan bagi pembahasan tentang perlindungan lingkungan hidup secara global. Konvensi ini memperkenalkan prinsip-prinsip dasar perlindungan lingkungan hidup, serta mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup global.

Secara umum reklamasi dimaknai sebagai proses pembukaan daratan baru dari dasar perairan, sungai atau laut. Istilah reklamasi ini berasal dari bahasa Inggris "*reclamation*" yang berasal dari kata kerja "*reclaim*" yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata "kembali", *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak.² Mengutip pendapat J.H. Lumain yang mengatakan reklamasi pesisir diselenggarakan untuk memanfaatkan kawasan yang relatif

² Hasni Muhammad. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: Radja Grafindo. 2008. hal. 351.

masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Dalam lanjutan penjelasannya, reklamasi pesisir merupakan upaya untuk menimbun kawasan pesisir baik daerah pasang surut maupun rawa-rawa dengan material tertentu untuk menaikkan elevasi tanah agar diperoleh lahan kering serta melindungi agar tidak tergenang air³. Dengan menyimak dan mencermati keberlangsungan reklamasi di berbagai daerah di Indonesia melalui berbagai penelitian, ternyata menimbulkan pro dan kontra. Hal ini diakibatkan reklamasi tersebut dilaksanakan dengan tidak mengedepankan prinsip-prinsip ekologis, sosial, ekonomis secara berimbang.

Reklamasi yang berlangsung di kota Ambon dari aspek sosial dan lingkungan diperkirakan sangat tidak memberikan keadilan baik untuk lingkungan hidup itu sendiri maupun masyarakat pesisir. Padahal tujuan dari hukum yang sudah ditetapkan adalah untuk memberikan keadilan sebagaimana disebutkan oleh Aristoteles melalui salah satu jenis pembagian keadilan yakni keadilan komutatif. Keadilan jenis ini menyatakan bahwa keadilan sendiri itu berupa apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif.

³ Johan Hendrik Lumain. Dampak Reklamasi Pesisir Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi dan Sosial Budaya Penduduk di Kota Manado. Tesis. Makasar: Universitas Hasanuddin. 2003. hal. 17.

B. Pembahasan

Setelah berlangsungnya Deklarasi Stockholm 1972, Indonesia mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴ Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat mengharuskan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Prinsip 15 Rio menyatakan bahwa perencanaan harus diterapkan pada pemukiman manusia dan urbanisasi dengan tujuan untuk menghindari dampak buruk terhadap lingkungan dan memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang maksimal untuk semua. Dalam hal ini

⁴ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan Nasional Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011. Hal 48.

⁵ *Ibid*

proyek-proyek yang dirancang melengkung untuk kolonialis dan dominasirasis harus ditinggalkan. Untuk itu, dalam penataan dan juga pengembangan daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

Berlakunya UUPPLH 2009 membawa perkembangan baru dari perundang-undangan lingkungan, karena melalui UU ini dilakukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta instrument hukumnya sehingga memuat implikasi terhadap sistem hukum lingkungan di Indonesia⁶. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan akibat dari adanya reklamsi yang dilaksanakan pada kawasan pesisir teluk Ambon baik

⁶ Rodrigo Christopher Rembet. Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972. *Lex Et Societatis*. Vol. 8, No. 4. 2020. Hal 42

dalam dan luar, ternyata potensial menimbulkan ancaman tenggelamnya beberapa lokasi di sekitar pesisir kota Ambon. Hal ini sebagai akibat terdorongnya masa air laut yang mengalami penyempitan dan pendangkalan yang pada akhirnya merusak ekosistem pesisir. Hal ini dapat dilihat dari rusaknya hutan mangrove, terjadi sedimentasi, yang menyebabkan kawasan Lateri dan Passo di Kecamatan Baguala sering dilanda banjir rob ketika air laut pasang. Sementara pada kawasan daerah Laha dan Hutumury serta beberapa daerah lain di wilayah pesisir, permukaan air laut terus naik yang dapat mengancam masyarakat pesisir dan lingkungannya. Kondisi ini tentu juga diperparah dengan adanya *global warming* yang terjadi dan meningkatkan air permukaan laut setiap tahun.

Kota Ambon sebagai ibu kota Propinsi Maluku yang terletak di Pulau Ambon mempunyai luas daratan 395,45 Km² dan luas lautan 17.55 Km² dengan panjang garis pantai 98 KM. Wilayah Administratif kota Ambon sesuai Peraturan Pemerintah No 13 tahun 1979 dengan luas 377 Km² atau 2/5 dari luas Pulau Ambon. Kota Ambon secara geografis terletak pada 3^o34'4,80" sampai 3^o47'38,40" Lintang Selatan dan 128^o1'33,60" sampai 128^o,18'7, 20" Bujur Timur dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu, dan Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Banda
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
- d. Sebelah barat : Berbatasan dengan Petuanan Desa Hatu dari Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah

Kondisi topografi Kota Ambon pada umumnya terdiri dari daerah bergelombang sampai terjal dengan + 280 Km² atau 87%, sementara daerah datar seluas 42 Km² atau 13% dari total wilayah daratan. Pengelompokan kondisi topografi Kota Ambon sebagai berikut:

- a. Topografi relative datar dengan ketinggian 0-100 meter dengan kemiringan 0-8% terdapat di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0-300 meter dari garis pantai
- b. Topografi landau sampai miring dengan ketinggian 0-100 meter dengan kemiringan 8- 15% terdapat pada kawasan yang lebih jauh dari garis pantai (100 meter ke arah daratan)
- c. Topografi bergelombang dan berbukit terjal dengan kemiringan 0-100 meter dan kemiringan lebih 15%-30% terdapat pada kawasan perbukitan
- d. Topografi terjal dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan kemiringan lebih dari 30% terdapat pada kawasan pegunungan

Dengan memperhatikan dan menyimak kondisi geografis Kota Ambon , kelihatan sekali bahwa Kota Ambon memiliki kondisi topografi yang tidak berada pada dataran yang rata . Dataran yang rata hanya berada di sepanjang wilayah pesisir pantai dan itu hanya persentasinya cukup kecil. Lebih besar topografinya bergelombang, terjal. Secara umum dapat dikatakan bahwa Kota Ambon dengan beberapa wilayahnya telah dilakukan reklamasi untuk menjawab keterbatasan lahan daratan sebagai akibat beberapa faktor . yang apabila dirinci mengerucut pada dua faktor yang bersifat makro antara lain:

- a. Faktor Alamiah : Kota Ambon terletak pada Pulau kecil; kontekstual geografis kota Ambon yang luas laut nya lebih dominan dari daratan; Kondisi kota Ambon yang 73 % merupakan wilayah yang berlereng terjal dengan kemiringan di atas 20%; Daerah yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan dominasi fungsi perkotaan adalah 17 % dari luas wilayah Kota Ambon yang berada pada daerah datar di sepanjang pantai ; Terbatasnya lahan daratan.
- b. Faktor Non Alamiah : Kota Ambon sebagai Ibu Kota Propinsi ; Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat; Sebagai Ibu Kota Propinsi merupakan kota yang berpusat pada pengembangan perdagangan,

pemerintahan, pendidikan, dan jasa yang dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan; PAD Kota Ambon lebih banyak bertumpu pada aspek jasa, perdagangan, perijinan.

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya⁷. Peningkatan urbanisasi dan persebaran penduduk yang semakin terpusat kota Ambon, serta peningkatan aktivitas manusia terutama di wilayah dataran tinggi, menimbulkan kerusakan sumberdaya pesisir dan perlu dilakukannya reklamasi untuk perluasan Kota Ambon⁸. Berdasarkan hasil penelitian Flora Kalalo yang mengadopsi hasil penelitian Adolf Apono tentang studi tentang reklamasi pantai di kota Madya Ambon Propinsi Daerah Tingkat I Maluku, menjelaskan bahwa kebijakan reklamasi pesisir pantai di kota Ambon merupakan kebijakan reklamasi pertama yang berlaku Dindonesia. Proses pelaksanaan

⁷ Misbakhul Munir, RR Diah Nugraheni Setyowati. Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan. *KLOROFIL: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan*. Vol. 1, No. 1. 2017. hal. 12.

⁸ Latif Sahubaya. Dampak Pembuangan Limbah Terhadap Perubahan Kualitas Oseanografi Biofisik-kimia Dan Produksi Ikan Teri (*Stolephorus Spp.*) Di Perairan Laut Teluk Ambon (the Impact of Waste Disposal on the Biophysical-chemical Characteristics Changes and Teri Fish). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol. 8, No. 1. 2001. hal. 16.

reklamasi Pantai Mardika Kelurahan Rijali, direklamasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku pada tahun 1980.

Reklamasi pesisir diselenggarakan untuk memanfaatkan kawasan yang relatif masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan⁹. Reklamasi adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatu daerah perairan/pesisir pantai atau daerah rawa. Hal ini umumnya dilatar belakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir¹⁰. Menelusuri reklamasi yang dilakukan pada teluk Ambon luar maupun dalam , jika didasarkan pada Peraturan Kota Ambon No 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon tahun 2011-2031 tidak diperbolehkan melakukan reklamasi pada kawasan teluk Ambon.

Berdasarkan kondisi ini maka reklamasi wilayah pesisir seharusnya dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan yang terdapat di dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan juga dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan yang tertuang di dalam

⁹ Gangga Santi Dewi. Penolakan masyarakat terhadap reklamasi teluk benoa provinsi bali. *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 4, No.1. 2019. hal. 42.

¹⁰ Mohammad Said. Reklamasi dan dampaknya terhadap wilayah pesisir pantai Toboko, Kota Ternate. *Dintek*, Vol. 12, No. 2. 2019. hal. 83.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan adanya reklamasi yang membuka peluang tenggelamnya beberapa daerah di Kota Ambon maka tentu akan menjadi ancaman untuk generasi masa depan.

Apabila berpatokan pada teori keadilan, dapat dilihat bahwa akibat reklamasi yang dilakukan memberikan dampak langsung kepada masyarakat dimana terjadinya kerusakan lingkungan pesisir, meningkatnya air laut ketika musim tertentu, dan rusaknya ekosistem. Masyarakat yang tinggal dan terdampak langsung pada wilayah pesisir membutuhkan keadilan dimana mereka terdampak langsung oleh akibat kegiatan reklamasi ini. Dalam melakukan reklamasi, haruslah berpegang teguh pada prinsip-prinsip keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap rusaknya lingkungan pesisir dan mengambil tindakan perbaikan apabila kerusakan terjadi.

Bagi Negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan maksud pembangunan. Dengan tidak menafikan pemikiran-pemikiran dari para pemikir besar seperti Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengelaborasi konsep-konsep tersebut dengan mengkontekstualisasikan pada kondisi dan situasi keIndonesiaan¹¹. Konsep hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja sesungguhnya ingin menjelaskan peranan atau fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun, atau di Indonesia dikenali dengan pembangunan nasional.¹²

Mochtar Kusumaatmadja paling tidak juga menggambarkan pentingnya pola kerja sama dengan melibatkan stakeholders sehingga tujuan pragmatis dalam hal ini hukum sebagai sarana pembangunan terwujud. Dalam analisa Mochtar yang cemerlang, hukum memiliki substansi yang lebih luas, bukan hanya norma -norma dan asas-asas, tetapi mencakup pula lembaga-lembaga

¹¹ Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: CV Utomo. 2006. hal. 411.

¹² M. Zulfa Aulia. Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 2. 2018. hal. 371.

(*institutions*) dan proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan¹³.

Pengembangan kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk akibat dari pertambahan penduduk alami maupun migrasi¹⁴. Dengan mengkolaborasikan teori keadilan Arsitoteles dan Thomas Hobbes dalam kontekstual reklamasi wilayah pesisir kota Ambon, substansinya masyarakat pesisir dan lingkungannya akan dapat memperoleh keadilan dan rasa keadilan apabila tercapai kesepakatan dari pembuat kebijakan-kebijakan publik dengan berorientasi pada keadilan korektif. Keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi yang menggambarkan keadilan dan rasa keadilan dari pemerintah terhadap warganya.

¹³ Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2005. hal. 22.

¹⁴ Vera Mantong Talantan, Hafied Cangara, La Ode Asrul. *Transparansi Informasi Imb Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Di Kota Ambon*. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 7, No. 1. 2018. hal. 94.

C. Penutup

Aspek Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat wilayah pesisir dan lingkungannya akibat reklamasi teluk Ambon dalam dan luar, pada kenyataannya belum dapat dinikmati. Bencana banjir Rob yang terjadi pada waktu-waktu tertentu belum dapat disikapi oleh pemerintah dengan memberikan kompensasi dan ganti kerugian sebagai wujud pelaksanaan keadilan yang korektif. Hukum yang erat pertaliannya dengan keadilan seakan dikesampingkan dan hukum normatif legalistik yang menjadi alat pembangunan sehingga reklamasi yang seharusnya memperhitungkan nilai-nilai, sosial, lingkungan dan ekonomi tidak berada dalam posisi yang seimbang.

Referensi

- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2005.
- Fitzpatrick, Tony. *Welfare Theory; An Introduction*. Palgrave. 2001.
- Gangga Santi Dewi. Penolakan masyarakat terhadap reklamasi teluk benoa provinsi bali. *Diponegoro Private Law Review*. Vol. 4, No.1. 2019.
- Hasni Muhammad. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Radja Grafindo. 2008.
- Johan Hendrik Lumain. *Dampak Reklamasi Pesisir Terhadap Perubahan Sosial,Ekonomi dan Sosial Budaya Penduduk di Kota Manado*. Tesis. Makasar: Universitas Hasanuddin. 2003.

- Latif Sahubaya. Dampak Pembuangan Limbah Terhadap Perubahan Kualitas Oseanografi Biofisik-kimia Dan Produksi Ikan Teri (*Stolephorus Spp.*) Di Perairan Laut Teluk Ambon (the Impact of Waste Disposal on the Biophysical-chemical Characteristics Changes and Teri Fish). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol. 8, No. 1. 2001.
- Misbakhul Munir, RR Diah Nugraheni Setyowati. Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan. *KLOROFIL: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan*. Vol. 1, No. 1. 2017.
- Mohammad Said. Reklamasi dan dampaknya terhadap wilayah pesisir pantai Toboko, Kota Ternate. *Dintek*, Vol. 12, No. 2. 2019.
- M. Zulfa Aulia. Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 2. 2018.
- Rodrigo Christopher Rembet. Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972. *Lex Et Societatis*. Vol. 8, No. 4. 2020.
- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: CV Utomo. 2006.
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan Nasional Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011.
- Vera Mantong Talantan, Hafied Cangara, La Ode Asrul. Transparansi Informasi Imb Dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Di Kota Ambon. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 7, No. 1. 2018.